



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan
Telp./Fax (0724) 3290462 Kode Pos 34511 Email : dpmpstp.lampung@gmail.com

SURAT IZIN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503/017/PENDIDIKAN/30-LU/2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 2. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 15.a Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;
 3. Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Nomor :
800/ 17 / 14-LU/ 2023 tanggal 06 Maret 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara memberikan Izin Operasional Kepada :

SITI ROHMAH, S. Pd. I. M.Pd

Nama Yayasan : YAYASAN DARUL KIROM AZ- ZAHKIRA
Ketua Yayasan : INDRA ROMADONI, S.Pd.I. M.Pd
Nama Satuan Pendidikan : PKBM DARUL KIROM AZ- ZAHKIRA
Kepala Sekolah : SITI ROHMAH, S. Pd. I. M.Pd

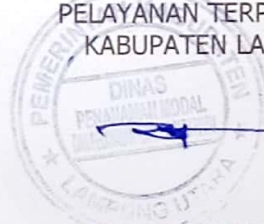
Alamat : JL. LK XII Tanjung Anom
Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning
Kabupaten Lampung Utara

Nomor NIB : 1217000200153
Tanggal NIB : 30 November 2022
Nomor Rekomendasi Diknas : 800/ 17 / 14-LU/ 2023

IZIN OPERASIOANAL AKTIF SELAMA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN	SESUAI	DENGAN
KETENTUAN YANG BERLAKU		

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 27 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,



Drs. HAIRUL FADILLA, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19670814 199702 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053 FAX (0724) 21054
K O T A B U M I LAMPUNG UTARA - 34512

SURAT REKOMENDASI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA Nomor : 800/ 17 /14-LU/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Permendikbud Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana PKBM;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
7. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 15 a Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 420/79/30-LU/2023 Tanggal 31 Januari 2023 tentang Permohonan Izin Operasional PKBM DARUL KIROM AZ-ZAHKIRA.

MEMBERIKAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL KEPADA

Nama Yayasan : YAYASAN DARUL KIROM AZ-ZAHKIRA
Ketua Yayasan : INDRA ROMADONI, S.Pd.I, M.Pd
Nama Satuan Pendidikan : **PKBM DARUL KIROM AZ-ZAHKIRA**
Kepala Lembaga : SITI ROHMAH, S.Pd.I, M.Pd
Alamat : Kelurahan Bukit Kemuning
Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara
Jenis Layanan : Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C
Tahun Berdiri : 2023

Di tetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 6 Maret 2023
KEPALA DINAS,



SUKATNO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19721001 199202 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lampung Utara (sebagai laporan);
2. Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Lampung Utara;
3. Arsip.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1217000200153**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan DARUL KIROM AZZAKIRA |
| 2. Alamat Kantor | : Dusun Gistang Selatan, ,
Kode Pos: 34764 |
| No. Telepon | : 0819 1926 2591 |
| Email | : darulkiromazzakira@yahoo.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 5 Februari 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 November 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1217000200153

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85500	Kegiatan Penunjang Pendidikan	Lingkungan VI , Desa/Kelurahan Bukit Kemuning, Kec. Bukit Kemuning, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung Kode Pos: 34558	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

